



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR ~~600~~.1.15-2 /Kep. 44 - DPUTR/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

HARGA SATUAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG DAN PRASARANA
BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 176 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 176);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 2).

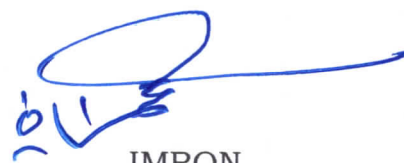
Menetapkan :

- KESATU : Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung, terdiri dari :
- a. harga satuan retribusi bangunan gedung; dan
 - b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
- KEDUA : Harga Satuan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 31 Januari 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 500.1.15.2 /Kep. 44 - DPUTR/2024

TANGGAL 31 Januari 2024

TENTANG : HARGA SATUAN RETRIBUSI BANGUNAN
GEDUNG DAN PRASARANA BANGUNAN
GEDUNG TAHUN 2024

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Harga Retribusi Bangunan Gedung dengan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

a. Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
6.320.000	5.000.000

b. Harga Satuan Tertinggi Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

Rumah Tipe - A	Rumah Tipe - B	Rumah Tipe - C/D/E
6.140.000	5.310.000	4.600.000

c. Harga Satuan Tertinggi Pagar Gedung Negara (dalam Rupiah/m² pagar)

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.450.000	2.050.000	1.380.000

d. Harga Satuan Tertinggi Pagar Rumah Negara (dalam Rupiah/m² pagar)

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.140.000	2.040.000	1.350.000

2. Indeks Lokalitas (Ilo) Ilo ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen)

3. Indeks Terintegrasi

Tabel 1
Indeks Terintegrasi (It)

No	Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1.	Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
					b. Tidak Sederhana	2
2.	Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
					b. Permanen	2
3.	Hunian		Ketinggian	0,5	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
	a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15				
	b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
4.	Keagamaan	0				
5.	Fungsi Khusus	1				
6.	Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
7.	Ganda/Campuran				b. Perorangan/Badan Usaha	1
	a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
	b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Tabel 2
Indeks BG Terbangun (Ibg)

No	Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
1.	Bangunan Gedung Baru	
2.	Rehabilitasi/Renovasi	
	a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
	b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
3.	Pelestarian/Pemugaran	
	a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
	b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
	c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Tabel 3
Koefisien Jumlah Lantai

No	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
1.	Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
2.	Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
3.	Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
4.	Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
5.	1	1	35	1,722
6.	2	1,090	36	1,730
7.	3	1,120	37	1,738
8.	4	1,135	38	1,746
9.	5	1,162	39	1,754
10.	6	1,197	40	1,761
11.	7	1,236	41	1,768
12.	8	1,265	42	1,775
13.	9	1,299	43	1,782
14.	10	1,333	44	1,789
15.	11	1,364	45	1,795
16.	12	1,393	46	1,801
17.	13	1,420	47	1,807
18.	14	1,445	48	1,813
19.	15	1,468	49	1,818
20.	16	1,489	50	1,823
21.	17	1,508	51	1,828
22.	18	1,525	52	1,833
23.	19	1,541	53	1,837
24.	20	1,556	54	1,841
25.	21	1,570	55	1,845
26.	22	1,584	56	1,849
27.	23	1,597	57	1,853
28.	24	1,610	58	1,856
29.	25	1,622	59	1,859
30.	26	1,634	60	1,862
31.	27	1,645	$60 + (n)$	$1,862 + 0,003 (n)$
32.	28	1,656		
33.	29	1,666		
34.	30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Lli : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 Lbi : Luas Basemen ke-1
 Kbi : Koefisien jumlah lapis

- $It = If \times (bp \times ip) \times fm$

It : Indeks terintegritas
 If : Indeks fungsi
 bp : Bobot parameter
 Ip : Indeks parameter
 Fm : Faktor kepemilikan

- $LLt \times Ilo \times SHST \times It \times Ibg$

LLt : Luas lantai bangunan
 Ilo : Indeks Lokalitas
 SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi
 It : Indeks terintegritas
 Ibg : Indeks terbangun

Contoh perhitungan Retribusi Terutang

- a. Fungsi Hunian <100 m² dan <2 lantai

Jumlah Bp x Ip

Indeks Fungsi	Bobot Parameter (bp)		Indeks parameter (Ip)		Jumlah (bp x Ip)
0,15	Kompleksitas	0,3	Sederhana	1.0	1,2
	Permanensi	0,2	Permanen	2.0	
	Ketinggian	0,5	1 Lantai	1.0	

Indeks Terintegritas

Indeks Fungsi	Jumlah (bp x Ip)	Faktor kepemilikan	Indeks Terintegritas
0,15	1,2	1	0,18

Perhitungan Retribusi PBG

LLt	Ilo	SHST	It	Ibg	Nilai Retribusi
45	0,05	Rp.4.600.000,-	0,18	1	Rp.186.300,-

b. Fungsi Hunian >100 m² dan > 2 lantai

Jumlah Bp x Ip

Indeks Fungsi	Bobot Parameter (bp)		Indeks parameter (Ip)		Jumlah (bp x Ip)
0,17	Kompleksitas	0,3	Sederhana	1.0	1,2
	Permanensi	0,2	Permanen	2.0	
	Ketinggian	0,5	2 Lantai	1.09	

Indeks Terintegritas

Indek Fungsi	Jumlah (bp x Ip)	Faktor kepemilikan	Indeks Terintegritas
0,17	1,2	1	0,204

Perhitungan Retribusi PBG

LLt	Ilo	SHST	It	Ibg	Nilai Retribusi
110	0,05	Rp.5.310.000,-	0,204	1	Rp.595.782,-

c. Fungsi Usaha

Jumlah Bp x Ip

Indeks Fungsi	Bobot Parameter (bp)		Indeks parameter (Ip)		Jumlah (bp x Ip)
0,7	Kompleksitas	0,3	Tidak	2.0	1,5
	Permanensi	0,2	Sederhana	2.0	
	Ketinggian	0,5	Permanen	1.0	
			2 Lantai		

Indeks Terintegritas

Indeks Fungsi	Jumlah (bp x Ip)	Faktor kepemilikan	Indeks Terintegritas
0,7	1,5	1	1,05

Perhitungan Retribusi PBG

LLt	Ilo	SHST	It	Ibg	Nilai Retribusi
110	0,05	Rp.6.320.000,-	1,055	1	Rp.3.667.180,-

4. Prasarana Bangunan Gedung

Tabel 4
Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) (Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1.	Konstruksi Pembatas/Penahan/Penga man	Pagar	42.875/m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	2.363.646 / unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
3.	Konstruksi perkerasan Timbunan	Jalan	2.314 / m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
4.	Konstruksi perkerasan aspal (Hotmix)	Jalan	11.466 / m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
5.	Konstruksi perkerasan Lapen tebal = 5 cm	Jalan	6.620,92/m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
6.	Konstruksi perkerasan Paving Block tebal = 6 cm		4.725/m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
7.	Konstruksi perkerasan Paving Block tebal = 8 cm		5.967,50/m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
8.	Konstruksi perkerasan Latasir/Sandsheet		11.497,50/m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) (Rp)	Pembangunan Baru	Rusak	Rusak
				Indeks	Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
9.	Konstruksi perkerasan Onderlaag/Telford		13.527,50/m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
10.	Konstruksi perkerasan grassblock		7.144/m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
11.	Konstruksi perkerasan Beton Rigid		15.802,50/m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
12.	Konstruksi Lantai Beton	Lantai Rabat Beton tebal = 5 cm	2.030/m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
13.	Konstruksi Lantai Beton	Lantai Rabat Beton	8.526,39/ m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
14.	Konstruksi Saluran	Drainase Pasangan Batu	11.252,50/m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
15.	Konstruksi Saluran	Talud/Dinding Penahan Tanah	12.477,50/m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
16.	Konstruksi Saluran	Drainase Pasangan Uditch 40 x 40	18.567,50/m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
17.	Konstruksi penghubung	Box culvert	22.009/m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
18.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	177.502/m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	85.962/m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
19.	Konstruksi menara	Menara reservoir	81.375 Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) (Rp)	Pembangunan Baru	Rusak	
					Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
20.	Konstruksi menara air	Cerobong	Per 5 m ²	Indeks	Indeks	Indeks
			Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Tugu	262.500/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
21.	Konstruksi monumen	Patung	262.500/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
22.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	6.125 /Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Instalasi telepon/komunikasi	4.375 /Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) (Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
23.	Konstruksi reklame/ papan nama	Instalasi pengolahan	2.625 /Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Billboard papan iklan	17.500/Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	8.750 /Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
24.	Pondasi mesin (diluar bangunan)	Unit mesin	13.908 /m2	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
25.	Konstruksi menara televisi	Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
26.	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		Ketinggian <25 m	6.745.481 /Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 25-50 m	11.322.408 /Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian >50 m	14.030.600 /Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Menara Mandiri				
		Ketinggian <25 m	6.394.063 /Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (Hspbg) (Rp)	Pembangunan Baru		Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung		Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung	
				Indeks		Indeks		Indeks	
		Ketinggian 25-50 m	12.788.125 /Unit	1,00		0,65 x 50 %		0,45 x 50 %	
		Ketinggian diatas 50 m	25.576.250 /Unit	1,00		0,65 x 50 %		0,45 x 50 %	
27.	Konstruksi penyimpanan/silo		81.451 /m ³			0,65 x 50 %		0,45 x 50 %	

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. HRPBG = L x HSPBG x Ip
 HRPBG : Harga Retribusi Prasaran Bangunan Gedung
 L : Volume Luas Prasarana
 Ip : Indeks Pembangunan

4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.
5. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) untuk jenis prasarana yang tidak tercantum dalam table diatas ditetapkan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari Rencana Anggaran Biaya dibagi satuan Volume.
6. Besarnya Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) sebagaimana dimaksud pada angka 5 selanjutnya ditetapkan secara berkala setiap tahun dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung Jalan Aspal

Luas (Volume)	HSPBG	Ip	HRPBG
100	Rp.6.248	1.0	Rp.624.750,-

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jl. PangeranCakraBuana No. 100 Telp(0231) 321021 / Fax (0231) 321341
TALUN – CIREBON - 45171

NOTA DINAS

Kepada : Yth. BUPATI Cirebon
Dari : Kepala Dinas PUTR Kab. Cirebon
Tanggal : 24 Januari 2024
Nomor : 600.1.15.2 / 919 /BG
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Permohonan SK. Bupati tentang Harga Satuan Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung Tahun 2024

Sebagai Implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada tanggal 4 Januari 2024, Kami mohon kiranya Bapak dapat menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung Tahun 2024.

Surat Keputusan Bupati tersebut Kami ajukan untuk terlaksananya perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) didalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) secara otomatis dan efektif.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN CIREBON



Ir. IWAN RIZKI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660223 199303 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jl. PangeranCakraBuana No. 100 Telp(0231) 321021 / Fax (0231) 321341
TALUN – CIREBON - 45171

NOTA DINAS

Kepada : Yth. BUPATI Cirebon
Dari : Kepala Dinas PUTR Kab. Cirebon
Tanggal : 26 Februari 2024
Nomor : 600.1.15.21 / 656 /BG
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Permohonan SK. Bupati tentang Harga Satuan Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung Tahun 2024

ND
Gah

Sebagai Implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada tanggal 4 Januari 2024, Kami mohon kiranya Bapak dapat menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung Tahun 2024.

Surat Keputusan Bupati tersebut Kami ajukan untuk terlaksananya perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) didalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) secara otomatis dan efektif.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN CIREBON



Ir. IWAN RIZKI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660223 199303 1 004